

**ANALISIS FUNGSI DAN MANFAAT WTO BAGI NEGARA
BERKEMBANG (KHUSUSNYA INDONESIA)
(Analysis Of The Function And Benefits Of WTO
For Developing Countries (Especially Indonesia))**

Jamilus

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan
jamilusbphn@gmail.com, HP: 081318197365

Tulisan Diterima: 26 Mei 2017; Direvisi: 3 Juli 2017
Disetujui Diterbitkan: 13 Juli 2017

Abstrak

Globalisasi memberikan dampak berupa perubahan pada pasar internasional, salah satunya adalah liberalisasi perdagangan, yang dipandang sebagai suatu upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Hal ini menjadi polemik bagi Negara berkembang seperti Indonesia yang memang mengharuskan untuk memproteksi liberalisasi perdagangan dunia tersebut untuk menjaga kelangsungan produksi lokal sebagai Implikasi keikutsertaan Indonesia dalam organisasi GATT/ WTO. Tulisan ini bertujuan untuk mendapat gambaran tentang fungsi dan manfaat WTO bagi negara berkembang khususnya Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasilnya adalah, ada 3 Fungsi WTO bagi negara berkembang, Pertama, sebagai suatu perangkat ketentuan (aturan) multilateral yang mengatur tindak tanduk perdagangan; Kedua, sebagai suatu forum (wadah) perundingan perdagangan. Ketiga sebagai suatu “pengadilan” internasional. Dan Manfaat WTO bagi Negara berkembang adalah dapat meningkatkan kinerja, khususnya bagi Indonesia dapat menjamin terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dan perdagangan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya dunia. Sementara itu terdapat hambatan, antara lain kurangnya komitmen pemerintah dalam meningkatkan dunia usaha akibat mengalami masalah dalam pembangunan, ditambah dengan kurangnya kesiapan sumber daya manusia, baik pengusaha, kalangan profesional, maupun pejabat pemerintah. Untuk itu, perlu harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional

Kata Kunci: Fungsi dan Manfaat WTO, Negara Berkembang

Abstract

Globalization has had an impact on changes in the international market, one of which is trade liberalization, which is seen as an attempt to increase economic competitiveness. This has become a polemic for developing countries such as Indonesia which necessitate protecting the liberalization of world trade to maintain the viability of local production as Implications of Indonesia's participation in GATT / WTO organization. This paper aims to get a picture of the functions and benefits of WTO for developing countries, especially Indonesia. The research method used is normative legal research, the data obtained in qualitative descriptive analysis. The result is that there are 3 WTO functions for developing countries, Firstly, as a set of multilateral rules governing trade acts; Second, as a forum (container) of trade negotiations. Third as an international “court”. And the benefits of WTO

for developing countries is to improve performance, especially for Indonesia to ensure the creation of jobs, increase production and trade and optimize the utilization of world resources. Meanwhile, there are obstacles, such as the lack of government commitment in improving the business world due to problems in development, coupled with the lack of preparedness of human resources, both businessmen, professionals, and government officials. Therefore, it is necessary to harmonize and synchronize the laws and regulations, both national and international with the priority of national interests

Keywords: *functionality and Benefits of the WTO, developing countries*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam konsep perdagangan internasional, salah satu sumber hukum yang sangat penting adalah ketentuan-ketentuan GATT/General Agreement on Tariff and Trade (Persetujuan Umum Tentang Tarif Dan Perdagangan) yang dalam perjalannya melahirkan WTO/World Trade Organization (Organisasi Perdagangan Dunia). GATT dibentuk melalui kesepakatan 23 Negara pada Oktober 1947. Lahirnya WTO pada Tahun 1994 menjadikan GATT sebagai salah satu lampiran WTO sehingga secara otomatis Negara-negara anggota WTO juga terikat dengan ketentuan-ketentuan WTO sehingga disebut sebagai anggota GATT/WTO. Selain mengenai tarif dan perdagangan GATT juga menjadi aturan umum bagi ketentuan yang berkaitan dengan Perjanjian mengenai Jasa (GATS), Penanaman Modal (TRIMs) dan perjanjian mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (TRIPS).¹

Pada prinsipnya World Trade Organization (WTO) merupakan suatu sarana untuk mendorong terjadinya suatu perdagangan bebas yang tertib dan adil di dunia ini. Dalam menjalankan tugasnya, untuk mendorong terciptanya perdagangan bebas tersebut, World Trade Organization (WTO) memberlakukan beberapa prinsip

yang menjadi pilar-pilar World Trade Organization (WTO). Dengan liberalisasi perdagangan yang digulirkan melalui aturan WTO mau tidak mau mendorong negara-negara anggotanya mengikuti aturan WTO.

Liberalisasi perdagangan yang diprakarsai melalui aturan WTO menuntun negara-negara anggota WTO membuka pasarnya ke negara anggota lainnya. Hampir tidak ada lagi hambatan masuk pasar bagi negara-negara anggota WTO, penetapan tarif sebagai alat memproteksi produk asing untuk masuk ke pasar domestik perlahan-lahan sudah ditinggalkan, sehingga negara-negara yang menjadi anggota WTO mau tidak mau baik secara langsung maupun tidak langsung menganut ekonomi pasar, yaitu adanya desentralisasi keputusan yang diberikan kepada pelaku usaha berkaitan dengan jumlah dan bagaimana proses suatu produksi sehingga pelaku usaha diberi ruang gerak yang bebas untuk mengambil keputusan mengenai kegiatan usahanya.²

Pada dasarnya negara maju adalah pihak yang paling diuntungkan dalam liberalisasi perdagangan sebab negara maju memiliki keunggulan dalam berbagai hal yang tidak dimiliki oleh negara berkembang seperti kestabilan perekonomian, teknologi yang tinggi, industri yang produktif, dan lain sebagainya. Sangat jelas, bahwa negara berkembang adalah pihak yang lemah dalam liberalisasi

1. Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 97

2. Jur Udin silalahi dkk, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perlindungan Industri Dalam Negeri (UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian), Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011, hlm 1

perdagangan ini. Negara maju umumnya memiliki kepiawaian dalam menerapkan cara-cara sehingga negara berkembang terikat dengan sistem perdagangan bebas. Cara yang sering digunakan antara lain adalah dengan permintaan pengurangan tarif impor bea masuk atas produk dan jasa dari negara maju di negara berkembang.³

Negara-negara industri tanpa hambatan berarti akan lebih mudah menjual barang dan jasanya ke negara berkembang. Oleh karena itu, dalam waktu yang bersamaan, globalisasi akan melahirkan pengelompokan masyarakat dan negara ke dalam kelas baru berdasarkan kemampuan ekonomi termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, dalam memasuki era perdagangan bebas ini, Indonesia sudah harus memiliki persiapan yang mantap untuk menghadapi pengaruh yang timbul pada perekonomian dan atau perdagangan Indonesia dalam semua aspek, termasuk di dalamnya aspek hukum, khususnya hukum ekonomi sebagai pranata hukum yang berisikan kebijakan untuk mengarahkan kegiatan ekonomi ke suatu arah tertentu.⁴

Kebijakan penerapan perdagangan bebas di Indonesia memang akan menimbulkan dilema tersendiri. Pada satu sisi produk nasional dalam negeri masih belum siap tetapi pasar internasional telah menuntut kondisi tersebut. Kondisi ini semakin diperparah dengan kurangnya rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Rendahnya rasa cinta tanah air dan nasionalisme ini akan berdampak pada kesadaran menggunakan produk nasional, sebab pada dasarnya era perdagangan bebas adalah merupakan persaingan antara produk nasional dengan produk asing. Beberapa produk nasional bahkan harus gulung tikar sebab tidak mampu

bersaing dengan produk asing. Produk asing secara perlahan menjadi raja sedangkan produk nasional akan menjadi budak. Bagi negara yang sudah siap menghadapinya, perdagangan bebas bisa menjadi sebuah keuntungan karena produknya bisa mendapatkan pasar baru tanpa sekat batas negara, namun tidak demikian dengan negara yang belum siap. Secara kasat mata berlakunya perdagangan bebas bisa jadi akan menimbulkan beban bagi sektor industri dalam negeri.

Saat ini produk-produk asing mudah sekali kita temukan di berbagai pusat perbelanjaan. Dari mulai buah, barang elektronik, makanan sampai dengan tekstil, bahkan batik pun sudah ada yang impor dari China. Serbuan produk tekstil impor asal China ke pasar dalam negeri tampaknya semakin tak terbendung, apalagi sejak berlakunya perjanjian perdagangan bebas China-ASEAN Free Trade Area (ACFTA). Bahkan produk tekstil impor dari China semakin ramai ragamnya. Batik, yang merupakan ciri khas produk nasional asli Indonesia pun mereka pasok dalam partai besar dan dengan harga yang murah. Produk-produk nasional yang kalah bersaing dengan produk-produk asing secara perlahan akan menghilang di pasaran.

Realita semakin meredupnya produk nasional merupakan fenomena yang seharusnya segera ditanggapi dengan tepat oleh pemerintah. Pemerintah seharusnya dapat menerapkan berbagai produk hukum maupun kebijakan dengan mengutamakan eksistensi produk nasional di tengah himpitan produk asing. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki otorisasi kebijakan perdagangan bebas, seharusnya

3. Mamnum Laida, Dampak Liberalisasi Perdagangan bagi Pelaku Bisnis Indonesia, http://www.baubaupos.com/page.php?kat=10&id_berita=1104, diakses tanggal 6 Mei 2017).

4. Bismar Nasutin, Hukum kegiatan Ekonomi, Books Terrace & Library, Bandung, 2009, hlm 3

menetapkan kebijakan yang dapat memproteksi keberadaan industri produk nasional, sebab keberadaan produk asing sebenarnya akan menimbulkan produk nasional terganggu. Arah kebijakan produk tersebut merupakan substansi bagi pemerintah untuk mendukung eksistensi dan peningkatan produk nasional. Penggunaan produk nasional semestinya menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Apa fungsi dan manfaat WTO bagi Negara Berkembang Khususnya Indonesia? serta apa saja hambatannya .

Tujuan Penelitian

Tulisan ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan menganalisis fungsi dan manfaat WTO bagi negara berkembang khususnya Indonesia, dan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan ataupun fakta yang ada tentang Analisis Fungsi Dan Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia). Dari data yang diperoleh dianalisis dengan bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan, teori-teori yang ada, dan

pendapat para ahli hukum dengan ditunjang pula oleh pendapat ahli ekonomi, politik, dan sosial yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan jawaban dari pokok masalah. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaedah-kaedah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum Internasional. Data sekunder dan data primer yang bersifat deskriptif di analisis dengan pendekatan yuridis dan normatif, maka analisis data dilakukan secara kualitatif melalui metode penafsiran.

PEMBAHASAN

Dasar pemikiran penerapan globalisasi perdagangan ini dilandasi oleh konsep pemikiran **Adam Smith**,⁵ yaitu perdagangan melalui spesialisasi (keunggulan komparatif), dikembangkan oleh David Ricardo,⁶ bahwa negara akan tetap memperoleh keuntungan (*gain from trade*) apabila memusatkan kegiatan dengan *cost* relatif lebih rendah daripada kegiatan alternatif lainnya di negara itu, walaupun negara mitranya mempunyai *absolute advantage* di semua bidang. Sebaliknya, untuk memenuhi kebutuhan intern akan produk lainnya, negara yang bersangkutan dapat mengimpor. Pandangan yang menunjang globalisasi perdagangan

-
5. Adam Smith, *The Wealth of Nations*, Harvard University Press, Ed. Edward, Boston, 1989, p.121. Pemikiran yang diterbitkan tahun 1776 tersebut merupakan terobosan intelektual yang merombak logika dan sistematika pola pikir merkantilisme dan membuka halaman baru dalam pola pikir ekonomi terkait dengan keberhasilan ekonomi suatu negara melalui spesialisasi dalam perdagangan dengan cara pemusatan pada bidang keunggulan absolute atau *absolute advantage* yang dimilikinya. Suatu negara akan berhasil dalam perdagangan apabila mengkhususkan diri pada produksi dan ekspor, dengan *cost* yang lebih rendah dari pada negara mitra dagangnya.
 6. David Ricardo, *Principles of Political Economy and Taxation* 1817, Harvard University Press, Boston, 1987, p. 101 David Ricardo dalam karyanya yang terbit tahun 1817, merupakan suatu terobosan besar. Pemikiran ini memungkinkan semua pihak melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan dengan memusatkan pada kegiatan dimana mereka mempunyai *comparative advantage* atau keunggulan komparatif. Menurutny suatu negara akan tetap memperoleh keuntungan (*gain from trade*) apabila memusatkan kegiatan dengan *cost* relatif lebih rendah daripada kegiatan alternatif lainnya di negara itu, walaupun negara mitranya mempunyai *absolute advantage* di semua bidang. Sebaliknya, untuk memenuhi kebutuhan intern akan produk lainnya, negara yang bersangkutan dapat mengimpor.

tersebut diakui Paul Smeul pemenang hadiah Nobel di bidang ekonomi bahwa teori keunggulan komperatif adalah "...*the most beautiful idea in economics*"⁷.

Adapun tujuan dari persetujuan GATT adalah untuk menciptakan suatu iklim dalam perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan didalam penanaman modal, lapangan kerja, dan penciptaan iklim perdagangan yang sehat⁸. Dengan tujuan demikian, sistem perdagangan internasional yang diupayakan GATT adalah sistem yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan diseluruh dunia.⁹

Tujuan utama GATT tersebut dapat tampak dengan jelas pada preambule-nya. Pada pokoknya ada empat tujuan penting yang hendak dicapai GATT:¹⁰

- a. meningkatkan taraf hidup umat manusia;
- b. meningkatkan kesempatan kerja ;
- c. meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia;
- d. meningkatkan produksi dan tukar-menukar barang;

Kemudian, ada tiga fungsi utama GATT dalam mencapai tujuannya.¹¹ *Pertama*, sebagai suatu perangkat ketentuan (aturan) multilateral yang mengatur tindak tanduk perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan (*the rules of the road for trade*). *Kedua*, sebagai suatu forum (wadah) perundingan perdagangan. Di sini diupayakan agar praktik perdagangan dapat

dibebaskan dari rintangan-rintangan yang mengganggu (liberalisasi perdagangan). Dan aturan atau praktik perdagangan demikian itu menjadi jelas (*predictable*), baik melalui pembukaan pasar nasional maupun melalui penegakan dan penyebarluasan pemberlakuan peraturannya. *Ketiga* adalah sebagai suatu "pengadilan" internasional dimana para anggotanya menyelesaikan sengketa dagangnyadengananggota-anggota GATT lainnya. Hal ini disebutkan pula dalam penjelasan latar belakang UU Pengesahan WTO, bahwa GATT berfungsi sebagai forum konsultasi negara-negara anggota dalam membahas dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di bidang perdagangan internasional, GATT juga berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa di bidang perdagangan antara negara-negara peserta. GATT juga merupakan forum untuk mengajukan keberatan dari suatu negara yang merasa dirugikan atau mendapat perlakuan yang tidak adil dari negara peserta yang lain di bidang perdagangan. Prinsipnya, masalah-masalah yang timbul diselesaikan secara bilateral antara negara-negara yang terlibat dalam persengketaan dagang melalui konsultasi dan konsiliasi, serta hasilnya diberitahukan kepada GATT.

WTO yang pada kenyataannya merupakan kelanjutan dan pengembangan dari GATT yang memiliki tujuan utama yakni menciptakan persaingan sehat dibidang perdagangan internasional bagi para anggotanya. Sedangkan secara filosofis tujuan WTO adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan, menjamin terciptanya

7. Robert Gilpin, *The Political Economy of Internasional Relations* (Princeton University Press, 1987), hlm.172-4

8. Christhophorus Barutu, *Seni Bersengketa di WTO* (selanjutnya disebut Buku II) (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 1.

9. Oliver Lang, *Law and limitation in the GATT multilateral trade system*, (dalam) Christhophorus Barutu, *Seni Bersengketa di WTO* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 4.

10. Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (selanjutnya disebut buku III)(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 98.

11. Huala Adolf dan A. Chandrawulan, *Masalah-Masalah Hukum dalam PerdaganganInternasional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 4.

lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dan perdagangan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia.¹² WTO yang merupakan kelanjutan dari GATT, pada dasarnya memiliki prinsip-prinsip dan tujuan yang sama dalam menciptakan ketertiban dalam perdagangan internasional.¹³ Tujuan dari WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir, dan importir dalam melakukan kegiatannya.¹⁴ Tujuan dari WTO pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan tujuan GATT 1947 sebagai pendahulunya. Setelah dibentuknya WTO, tujuan GATT 1947 tersebut juga dicantumkan dalam bagian pembukaan (konsideran) persetujuan WTO.¹⁵ Maka, oleh Van den Bossche dikatakan bahwa tujuan akhir dari WTO adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Meningkatkan standar hidup.
- b. Pencapaian keadaan *full employment* (tidak ada pengangguran).
- c. Pertumbuhan pendapatan nyata dan permintaan yang efektif.
- d. Pelunasan produksi dan perdagangan barang-barang dan jasa-jasa.

W.T.O ini memiliki beberapa fungsi seperti mendukung pengaturan, pelaksanaan serta penyelenggaraan persetujuan yang sudah dicapai untuk mewujudkan sasaran dari kerjasama tersebut. W.T.O sebagai tempat perundingan negara-negara anggota tentang perjanjian yang sudah dicapai, mengatur pelaksanaan perjanjian ketika mengalami perselisihan sengketa perdagangan dan yang terakhir adalah menciptakan kerangka kebijakan ekonomi global bersama dengan IMF dan World Bank.

Melalui fungsinya ini memang dapat dikatakan cukup jelas karena memiliki fungsi untuk mengatur kebijakan perdagangan dunia. Hal ini bertujuan untuk memajukan negara-negara yang berkembang dalam perdagangan agar menjadikan perekonomian di negara tersebut menjadi lebih baik dan lebih berkembang. Keuntungan ketika bergabung bersama W.T.O ini memang akan menjamin perekonomian negara-negara anggota. Tetapi kerugiannya adalah terkadang kebijakan suatu negara tidak bisa dibuat tanpa mempertimbangkan organisasi tersebut.

Organisasi yang baik tentunya akan membuat kebijakan yang akan menguntungkan semua anggota tetapi terkadang dengan kemampuan negara yang berbeda-beda ini tentu saja akan menimbulkan masalah baru lagi. Apalagi jika perekonomian negara tertentu sedang terpuruk dan membutuhkan bantuan dari negara lain. Biasanya karena masih satu organisasi akan membantu negara yang sedang kesulitan ekonomi.

1. Pokok - Pokok Aturan WTO Serta Implikasinya

- ***General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1994/WTO)***

Aturan dalam GATT 1994 merupakan revisi atau penyempurnaan dari GATT 1947, merupakan Lampiran WTO yang mengandung berbagai prinsip dan ketentuan dasar yang mempunyai implikasi bisnis antara lain:

12. WTO dan Sistem Perdagangan Dunia", Departemen Perindustrian dan Perdagangan, <http://www.dprin.go.id/ind/publikasi/djkipi/wto.htm>, diakses 21 Juni 2017

13. Christophorus Barutu (Buku II), Op. Cit., hlm. 6

14. Ibid

15. "Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization", World Trade Organization, https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/wto_agree_01_e.htm, diakses pada 17 Juni 2017

16. Peter Van den Bossche, Op. Cit., hlm. 86.

- **Prinsip MFN (*Most Favoured Nations Treatment*)**

Prinsip ini diatur dalam Artikel 1 WTO YANG merupakan prinsip utama dari semua pelaksanaan persetujuan dan komitmen WTO. Berdasarkan prinsip ini semua komitmen yang dibuat atau ditandatangani dalam rangka WTO harus diperlakukan secara sama kepada negara-negara lain (aSas non diskriminasi) tanpa syarat. Dengan demikian setiap keuntungan, kemudahan, *privilege* yang diberikan suatu negara anggota kepada anggota lainnya. Misalnya suatu negara tidak diperkenankan untuk menerapkan tingkat tarif yang berbeda kepada suatu negara dibandingkan dengan negara lainnya. Dengan demikian semua tarif yang dinegosiasikan dalam rangka WTO harus diberlakukan secara non diskriminasi. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah tindakan anti-dumping, subsidi dan pelaksanaan preferensi tarif. (Artikel 1 part1)

- **Konsesi Tariff (Artikel II GATT)**

Ketentuan ini mensyaratkan bahwa setiap negara yang menjadi anggota GATT atau WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat bea masuk atau tarifnya telah diikat (*legally bound*). Pengikatan atas tarif ini dimaksudkan untuk menciptakan “prediktabilitas” dalam urusan bisnis perdagangan ekspor. Artinya suatu negara anggota tidak semena-mena untuk merubah rubah tingkat tarif bea masuk.

- **National Treatment (Artikel III)**

Inti pokok dari artikel ini adalah bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminasi antara produk impor dengan produk

dalam negeri (produk yang sama) dengan tujuan untuk melakukan proteksi. Jenis-jenis tindakan yang dilarang berdasarkan ketentuan ini antara lain, pungutan dalam negeri, undang-undang, peraturan dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan, penawaran penjualan, pembelian, transportasi, distribusi atau penggunaan produk, pengaturan tentang jumlah yang mensyaratkan campuran, pemrosesan atau penggunaan produk-produk dalam negeri.

- **Cinematograph Films (Artikel IV)**

Ketentuan ini mengatur tentang peredaran dan pemutaran film bioskop. Menurut ketentuan ini, apabila suatu negara memberlakukan suatu ketentuan yang bersifat membatasi jumlah (*quantitative regulation*) film yang dipertunjukkan, maka tindakan pembatasan jumlah tersebut harus dilakukan dalam bentuk “*screen quota*”. Artinya bahwa pembatasan tidak dapat diterapkan terhadap produk film itu sendiri (seperti halnya dengan quota tekstil) tetapi harus dalam bentuk “penyiaran” atau “penayangan” dalam suatu periode tertentu yang dihitung atas dasar berapa kali pemutaran film tersebut.

- **Anti-dumping and Countervailing Duties (Artikel VI)**

Ketentuan ini memperbolehkan suatu negara untuk mengenakan bea masuk anti dumping atas suatu produk yang masuk ke suatu pasar negara tertentu karena mengandung unsur dumping (*unfair*) dan mengakibatkan kerugian materiil atau mengancam akan menimbulkan kerugian terhadap produsen dalam negeri. Artikel VI ini juga mengatur prosedur pengenaan

tindakan *countervailing duty* (bea masuk imbalan).

- **Custom Valuation (Artikel VII)**

Ketentuan ini mengatur masalah prosedur untuk melakukan penilaian produk impor untuk tujuan kepabeanan. Pasal ini memberikan pedoman bagi negara-negara anggota dalam melakukan verifikasi harga dengan cara yang seragam, fair, netral. Dalam menentukan nilai tersebut pihak yang berwenang tidak diperkenankan untuk melakukan verifikasi atas dasar “dugaan” atau kira-kira secara sepihak, tetapi harus didasarkan pada “*transaction value*” yang merupakan “*actual value*”.

- **Fees and Formalities (Artikel VIII)**

Ketentuan ini bertujuan untuk membatasi tindakan suatu negara dalam melakukan proteksi terhadap produsen atau pasar dalam negeri. Diatur bahwa pungutan-pungutan yang dikenakan atas suatu produk impor diluar bea masuk -tariff, pajak ekspor dan pungutan lainnya sebagaimana diatur dalam Artikel III, dilarang. Berdasarkan ketentuan ini maka biaya-biaya lainnya yang dapat dikenakan atas suatu produk impor hanya biaya yang berkaitan dengan jasa (seperti pergudangan).

- **Publication and Administration (Artikel IX)**

Artikel ini mensyaratkan setiap negara anggota harus mempublikasikan semua peraturan-peraturan yang menyangkut ekspor dan impor. Disyaratkan pula agar

semua peraturan yang terkait dengan masalah ekspor impor harus dibuat tidak memihak, dengan alasan yang masuk akal dan tidak menimbulkan beban yang dapat merugikan pihak lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan transparansi dan agar semua pihak dapat dengan gampang memahami serta tidak menimbulkan suatu proteksionisme baru atau terselubung (*disguised protection*).

- **General Elimination of Quantitative restrictions (Artikel XI)**

Artikel ini melarang suatu negara untuk menerapkan suatu kebijakan yang bersifat non tarif (seperti *quantitative restrictions* atau *non tariff barrier*). Diatur bahwa hambatan atau restriksi hanya dapat dilakukan dalam bentuk bea masuk, pajak atau pungutan lain dan bukan atas dasar kuota, izin impor atau ekspor. Berdasarkan artikel ini suatu proteksi hanya dapat dilakukan dengan sistim tarif.¹⁷

- **Pengamanan untuk memperbaiki neraca pembayaran (Artikel XII)**

Ketentuan ini memperkenankan suatu negara untuk mengambil suatu tindakan baik bersifat tarif maupun non tarif untuk tujuan menyehatkan (memperbaiki) neraca pembayaran. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa tindakan yang diambil tersebut tidak boleh melebihi tindakan yang seharusnya sudah dapat menyelamatkan neraca

17. Artikel XI para 1 menyebutkan "No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures.....". Dalam kasus atau sengketa GATT/ WTO sering melibatkan artikel ini karena pada umumnya negara dalam berbagai kebijakannya sering mengambil tindakan non tariff measures. Harus diakui bahwa dalam melakukan proteksi atas produsen dalam negeri tindakan yang bersifat non tarif sangat efektif dalam mencapai sasaran. Selain tidak transparan, tindakan non tarif langsung dapat mematikan daya kompetisi. Berbeda dengan sistim tarif yang tidak bertentangan dengan mekanisme pasar dan selalu transparan.

pembayaran tersebut. Dengan demikian apabila suatu negara mengambil tindakan-tindakan maka negara tersebut harus juga membuat suatu program yang dapat menunjukkan bahwa kebijakan proteksi tersebut secara bertahap dan sesuai dengan jangka waktu tertentu akan dihapuskan sampai keadaanya seperti semula yaitu tidak ada lagi restriksi.

- **Subsidies(Artikel XVI)**

Di dalam ketentuan ini disebutkan bahwa jika suatu negara memberikan subsidi atau masih mempertahankan kebijakan subsidi termasuk subsidi seperti bantuan pendapatan dan harga (*income and price support*) yang diberikan baik langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan ekspor atau mengurangi impor harus dinotifikasikan ke WTO. Notifikasi tersebut harus memuat mengenai sifat-sifat subsidi serta efek dari subsidi tersebut terhadap ekspor dan impor. Dalam ketentuan ini larangan pemberian subsidi hanya dikenakan kepada produk-produk primer (*primary products*).

- **State Trading Enterprises (Artikel XVII)**

Ketentuan ini mengatur pelaksanaan perusahaan negara (*state enterprises*) atau perusahaan tertentu (swasta) yang diberikan suatu hak khusus (*exclusive or special privilege*). Untuk menghindari penyalahgunaan hak istimewa tersebut, maka sesuai ketentuan ini perusahaan dimaksud dalam menjalankan kegiatan ekspor-impor harus sesuai dengan prinsip WTO yaitu perlakuan non diskriminasi. Perusahaan tersebut dalam melakukan penjualan atau pembelian harus mempertimbangkan secara

komersial atas hal-hal yang berkaitan seperti harga, kualitas, persediaan, pasar, transportasi dan syarat-syarat lain yang menyangkut pembelian dan penjualan. Tujuan pengaturan adalah agar dengan hak khusus tersebut, perusahaan tersebut tidak merugikan pihak lain tetapi memberikan kesempatan berkompetisi secara sehat dengan perusahaan-perusahaan lain.

- **Bantuan Pemerintah untuk pembangunan ekonomi (Artikel XVIII)**

Ketentuan ini mengatur tindakan anggota yang diambil dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan negara yang bersangkutan masih dalam tahap awal (*in the early stages of development*). Terdapat dua program diatur dalam ketentuan ini yang dianggap merupakan sasaran tindakan yaitu: Proteksi dengan tarif yang diperlukan untuk membangun industri tertentu (*infant industry protection*) dan pembatasan kuantitatif dalam rangka memperbaiki neraca pembayaran melalui tingkat tarif yang diikat dalam rangka konsesi tarif. (terkait dengan Artikel XII GATT 1994). Tindakan dalam rangka penyehatan neraca pembayaran dapat dilakukan dengan menerapkan kebijakan pengendalian impor dengan menerapkan pembatasan kuantitatif.

- **Safeguards(Artikel IX)**

Berdasarkan ketentuan ini suatu negara diperkenankan untuk melakukan tindakan proteksi baik melalui tarif maupun non tarif apabila terjadi kenaikan impor yang tiba tiba dan substansial sebagai konsekuensi dari penurunan tarif. Tindakan ini disebut sebagai tindakan darurat yang bersifat sementara dalam

rangka adjustment. Dalam kurun waktu yang cukup lama masalah *safeguard* telah mengundang cukup banyak perhatian terutama yang menyangkut “*deviasi*” terhadap pelaksanaan dari ketentuan tersebut. Penyelewengan terhadap ketentuan ini telah muncul apa yang dinamakan “*grey area*” dalam bentuk “*voluntary export restraints*” dan “*orderly marketing arrangement*”.

- **General Exceptions (Artikel XX)**

Ketentuan ini merupakan pengecualian dari tindakan-tindakan yang diperkenankan walaupun bertentangan dengan prinsip dasar WTO. Tindakan-tindakan yang diperkenankan sebagaimana disebut di atas adalah tindakan untuk tujuan melindungi moral masyarakat; melindungi kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan; mengamankan kepentingan nasional di bidang impor dan ekspor emas dan perak; melindungi paten, merek dagang dan hak cipta serta tindakan yang ditujukan untuk mencegah praktek penipuan; mencegah produk yang dibuat dengan menggunakan tenaga nara pidana; (*human rights justification dan sweatshop*) melindungi barang-barang pusaka nasional yang mempunyai nilai seni, sejarah purbakala dan sebagainya; melakukan pembatasan dalam memproduksi dan mengkonsumsi sumberdaya alam demi terciptanya pelestarian; pelaksanaan persetujuan tentang komoditi antar pemerintah; melakukan pembatasan ekspor dalam rangka menjamin tersedianya bahan baku dalam jumlah yang diperlukan bagi industri pengolahan dalam negeri; mencegah tindakan yang berkaitan dengan akuisisi atau pendistribusian

barang pada umumnya karena terjadinya krisis

- **Nullification or Impairment (Artikel XXIII)**

Di dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa apabila suatu negara anggota menganggap bahwa keuntungan dari pelaksanaan persetujuan WTO yang semestinya diperoleh menjadi berkurang (*impaired*) atau hilang (*nullified*) yang disebabkan karena tindakan negara lain, maka negara yang bersangkutan dapat mengajukan usul kepada negara lain tersebut agar kebijakan yang merugikan tersebut dicabut atau dihilangkan. Untuk mencapai maksud tersebut negara yang penggugat dapat melakukan konsultasi dan bila gagal dapat mengajukan permintaan pembentukan.

- **Modification of Schedules (Artikel XXVIII)**

Artikel ini mengatur prosedur apabila suatu anggota berkeinginan untuk menarik atau merubah skedul tarifnya (*modification or withdrawal*) yang selama ini telah diikat (*binding*) dalam schedule tariff concession. Maksud utama dari tindakan ini adalah untuk memberikan proteksi yang sah (*legal*) atas produk-produk tertentu tersebut supaya dikemudian hari dapat bersaing dengan produk impor. Cara yang ditempuh adalah dengan menaikkan tingkat tarif diatas tariff yang diikat (yaitu 40%).

- **Trade and Development (Artikel XXXVI)**

Ketentuan ini mengatur prosedur untuk membantu negara berkembang dalam rangka meningkatkan penghidupan rakyatnya melalui pemberian kemudahan-kemudahan dalam

program ekspor. Negara-negara maju mengharapkan bahwa negara-negara berkembang dan terbelakang yang pada waktu itu masih baru merdeka dan lepas dari penjajahan dan perlu berpartisipasi aktif dalam WTO. Ketentuan ini terkenal dengan nama "*enabling clause*" yaitu klausul yang memuat komitmen negara maju bahwa di dalam perundingan WTO untuk memberikan perlakuan khusus (*special treatment*) yang dikecualikan dari "*prinsip resiprositas*". Artinya negara-negara maju tidak mengharapkan imbalan berdasarkan *resiprositas* dari negara-negara berkembang dalam bidang akses.

- **Marrakesh Protocol to GATT 1994**

Marrakesh protokol adalah dokumen hukum (*legal document*) yang mensahkan berlakunya Konsesi Skedul Tarif (*Tariff Schedule of Concession*) dari tiap-tiap negara anggota WTO. Protokol ini ditandatangani para Menteri Perdagangan anggota WTO pada tanggal 15 April 1994 namun penurunan atau penghapusan tarif sebagaimana dilampirkan dalam protokol ini baru berlaku pada tanggal 1 Januari 1995 yaitu setelah WTO secara resmi mulai efektif berlaku. Dalam protokol ini juga diatur mengenai pelaksanaan dari komitmen penurunan tarif yang harus dilakukan selama 5 tahun yang dimulai sejak 1 Januari 1995 dengan perhitungan bahwa tiap-tiap tahun prosentase penurunan tarif yang telah disepakati harus diturunkan seperlima (*five equal rate reduction-20%*) sampai batas waktu empat tahun berikutnya, kecuali negara yang bersangkutan memberikan komitmen penurunan tarif melebihi 5 tahun (*staging commitment*).

Protokol berserta skedul konsesi tarif sebagai lampiran dinamakan "*Schedule Consesi tariff GATT 1994*" untuk membedakan Skedul konsesi tarif sebelumnya sebagaimana diatur dalam GATT 1947. Semua tingkat tarif yang menjadi lampiran protokol ini sifatnya sangat mengikat (*binding*) dalam arti apabila suatu negara sudah mengikat tarif pada tingkat tertentu, maka negara yang bersangkutan tidak bebas lagi untuk menaikkan tingkat tarif tersebut melewati tingkat tarif yang telah diikat tadi.

- **Penyelesaian Sengketa WTO**

DSU/Disputes Settlement of Understanding adalah prosedur penyelesaian sengketa dalam sistem WTO. Prosedur ini merupakan penjabaran dari Artikel XXII (*Consultation*) dan Artikel XXIII (*Nullification or Impairment*) GATT 1994. Prosedur ini dipakai untuk seluruh sengketa antar anggota WTO yang timbul karena tidak ditaatinya kewajiban sebagaimana diatur dalam persetujuan-persetujuan WTO.

Dibandingkan dengan GATT 1947 dan Tokyo Round 1979 (*Understanding regarding Notification, Consultation, Dispute Settlement and Surveillance*) mekanisme DSU-WTO lebih menjamin adanya kepastian hukum batas waktu yang ketat, sanksi dan bersifat otomatis. Artinya DSB harus meng-adopt keputusan panel dan banding (*appellate*) tanpa konsensus dan pihak yang kalah tidak dapat memblokir keputusan tersebut. Adanya *Dispute Settlement Body (DSB)* sebagai badan khusus dibawah struktur WTO membuat penanganan kasus-kasus dapat berjalan lancar karena badan ini melakukan persidangan tiap bulan

belum termasuk sidang-sidang yang sifatnya khusus atas permintaan para anggota.

Dalam GATT 1947 dan Tokyo Round, penyelesaian sengketa beradab di bawah Council, suatu badan yang juga menangani masalah-masalah lain sehingga porsi dan waktu untuk penanganan masalah sengketa hanya sedikit. Council hanya dapat meng-adopt keputusan panel apabila ada konsensus dan keputusan panel dapat diblok yang dapat menyebabkan kasus tersebut akan terlantar. Disamping itu kemungkinan melakukan retaliasi sebagaimana diatur dalam Artikel XXIII GATT tidak dapat dilakukan karena prosedur untuk menerapkan hal tersebut tidak ada. Akibatnya adalah bahwa suatu kasus dapat berlarut-larut sampai bertahun-tahun.

Secara singkat proses penyelesaian sengketa WTO dapat digambarkan sebagai berikut: apabila suatu negara (penggugat) merasa dirugikan oleh kebijakan perdagangan negara lain (tergugat), maka negara tersebut berhak meminta untuk diadakan konsultasi dengan negara tersebut (Artikel XXII dan XXIII GATT 1994 dan Artikel 4 DSU). Tergugat dalam tempo 10 hari (kecuali disepakati lain) harus menyampaikan jawaban atas permintaan tersebut. Jika dalam 10 hari tidak ada jawaban atau tidak melakukan konsultasi dalam jangka waktu 30 hari, pihak penggugat dapat meminta DSB untuk dibentuk panel (Artikel 4.3 DSU).

Jika konsultasi diterima dan konsultasi diadakan akan tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang menguntungkan kedua belah pihak maka dalam jangka waktu 60 hari, penggugat sudah berhak untuk meminta pembentukan panel. Dalam hal kasus yang sangat penting (Artikel 4.8 DSU-darurat), konsultasi harus dilaksanakan dalam 10 hari setelah permintaan konsultasi diterima. Dan apabila konsultasi tersebut gagal mencapai kesepakatan, maka pihak penggugat dapat meminta untuk dibentuk panel. Di sela-sela proses panel, para pihak atau salah satu pihak dapat meminta bantuan upaya hukum yang disebut sebagai "good offices, conciliation and mediation" kepada dirjen WTO. Contoh kasus Persengketaan impor alas kaki merupakan salah satu kasus hukum ekonomi internasional yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 22 April 1998 kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) berkaitan dengan tindakan proteksi yang dilakukan oleh Pemerintah Argentina dalam keamanan impor alas kaki.¹⁸ Persengketaan ini berakhir dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh WTO bahwa Argentina telah terbukti melakukan pelanggaran atas pasal XIX ayat 1A dalam GATT 1994 dan Persetujuan *Safeguards* - WTO.¹⁹

Badan Penyelesaian Sengketa pada tanggal 14 Desember 1999 dalam Tingkat Banding kasus tindakan *safeguards* Argentina atas impor produk alas kaki yang berasal dari Uni Eropa, Amerika Serikat,

18. Argentina — Safeguard Measures on Imports of Footwear". WTO. 24 February 2010. Diakses tanggal 14 Mei 2017.

19. Biro Hubungan Masyarakat (27 December 1999). "Keputusan Badan Banding Wto Atas Sengketa Dagang Produk Alas Kaki Antara Argentina Dengan Indonesia". Ministry of Industry and Trade - Republic of Indonesia. Diakses tanggal 18 Mei 2017.

dan Indonesia, telah memutuskan bahwa tindakan *safeguards* yang diterapkan Argentina tersebut melanggar ketentuan dalam pasal XIX ayat 1A dalam GATT 1994 dan Persetujuan *Safeguards* - WTO.²⁰

3. Kedudukan Negara Berkembang Dalam WTO Khususnya Indonesia

Demokrasi usaha atau biasa disebut sebagai keadilan berusaha yang diatur dalam hukum dasar Indonesia,²¹ ternyata diterapkan pula dalam prinsip dunia usaha antar negara yang sedang memasuki abad modern sekarang.

Era baru perdagangan internasional yang ditandai dengan diterapkannya prinsip-prinsip WTO, lebih luas pengaturannya dari GATT 1994, dengan disepakatinya TRIPS dan GATS, bersifat multilateral, membawa dampak yang sangat mempengaruhi negara anggota. Bagi negara maju penerapan prinsip WTO membawa peluang-peluang baru yang sangat menguntungkan, sedangkan bagi negara berkembang dipacu melalui berbagai tantangan yang memerlukan waktu tertentu untuk menikmatinya.

Tujuan dibentuknya WTO yang dimaksudkan untuk melancarkan perdagangan antar negara dilatarbelakangi oleh banyaknya hambatan yang dialami dalam melakukan perdagangan. Hambatan tersebut dapat dilihat nyata dalam bidang-bidang yang sebagian besar masih memerlukan proteksi, misalnya melalui subsidi yang dituangkan dalam politik hukum pemerintah sebagai pelaksanaan kebijakan pembangunan. Praktik pelaksanaannya bertentangan dengan prinsip umum WTO dalam Artikel I, dan Artikel III WTO, dan transparansi, serta prinsip khusus, misalnya keadilan berusaha, yang antara lain

diatur Artikel VI, yaitu pemberian subsidi yang dapat merugikan negara pengimpor, atau dumping.

Negara berkembang diberikan pengecualian dalam penerapan Ketentuan Artikel I dan Artikel III WTO tersebut atas dasar prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan hasil kesepakatan yang dicapai negara-negara di dunia, dituangkan dalam Final Act Tahun 1964, berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam ekonomi dunia,²² yang antara lain berkaitan dengan hak dan kewajiban memperoleh keuntungan timbal balik secara adil.

Ketentuan pengecualian yang didasarkan prinsip keadilan tersebut bertujuan untuk mensejahterakan negara anggota yang berkembang, melalui dorongan persaingan terbuka, reformasi pembangunan dan ekonomi, meningkatkan prediktabilitas. Atas dasar prinsip ini, bagi negara berkembang diterapkan persyaratan-persyaratan dan melalui prosedur-prosedur, berdasarkan Artikel XVIII WTO.

Visi dalam tujuan kesepakatan WTO yaitu untuk mensejahterakan negara-negara anggota pada kenyataannya sulit dicapai oleh negara anggota yang belum siap, yaitu negara berkembang. Kewajiban dan kebolehan dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi negara berkembang tidak dapat dilaksanakan termasuk Indonesia, walaupun beberapa negara di kawasan ASEAN jeli dalam menerima peluang dan mengatur strategi dalam mencapai tujuan WTO.

WTO yang mengandung antara lain aturan GATT 1994 merupakan suatu aturan perdagangan multilateral yang diatur dalam suatu "*ad interim agreement*" selama kurang lebih 48 tahun, Dalam perkembangannya,

20. "Argentina - Footwear Safeguard (AB)" (PDF). World Trade Law. Diakses tanggal 25 Mei 2017.

21. Keadilan berusaha atau kesempatan yang sama dalam memperoleh kesempatan berusaha diatur dalam hukum dasar Indonesia, yaitu Pasal 33 UUD 45.

22. Resolusi Majelis Umum PBB No. 301

sistem GATT sebenarnya hanya sebagai instrumen hukum yang bersifat sementara untuk melakukan perundingan penurunan tarif sebagai akibat dari gagalnya *International Trade Organization (ITO)* untuk diberlakukan pada 1947.

Perkembangan arus barang dapat terjadi melalui penekanan penurunan atau sedapat mungkin penghapusan tarif dengan menggunakan metode yang tepat, termasuk penurunan atau penghapusan tarif tinggi dan eskalasi tariff. Hal itu dilakukan dengan cara penekanan pada peningkatan cakupan dari konsesi tariff (*expansion of the scope of tariff consession*) di antara semua negara peserta. Tarif rata-rata untuk hasil industri di negara maju secara progresif memang terus menurun dari sekitar tahun 1940-an menjadi sekitar 6,3 % sebagai hasil dari putaran perundingan multilateral sebelumnya.²³

Namun demikian usaha memperbaiki *market access* (akses pasar), terutama untuk produk ekspor penting dari negara berkembang perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Walaupun semua negara dituntut memberikan kontribusi dalam bentuk penurunan tariff, namun prinsip *special differential treatment* (perlakuan khusus dan berbeda) terhadap negara berkembang tetap diperhatikan. Bahkan harus dijamin agar MFN *tariff cuts* (penurunan tarif MFN) tidak menghilangkan manfaat dari preferensi GSP atau lainnya. WTO akan tetap memberikan perhatian atas perlunya upaya-upaya positif dalam rangka memberikan jaminan pertumbuhan perekonomian yang lebih baik bagi seluruh Negara Anggota, termasuk negara berkembang (*development countries*), dan negara berkembang terbelakang (*under development countries*).

Tujuan WTO itu dituangkan dalam ketentuan yang mengandung prinsip keadilan dengan tidak melupakan pemberdayaan bagi Negara berkembang dan berkembang terbelakang dengan menerapkan; **Pertama**, Prinsip *resiprositas*, artinya perlakuan yang diberikan oleh suatu Negara Anggota kepada Negara mitra dagangnya harus diberikan pula oleh Negara mitra dagang tersebut; **Kedua**, prinsip perlakuan sama atau non-discrimination, yang dikenal juga dengan sebutan prinsip *most favour nation*, dan **Ketiga**, prinsip *transparation* atau transparansi, artinya perlakuan dan kebijakan yang dilaksanakan suatu Negara harus transparan, dapat diketahui mitra dagangnya.²⁴

Pencapaian tujuan tersebut ditunjang oleh publikasi substansi yang diatur atas kesepakatan Negara Anggota, yang dirumuskan secara arsitektur. Oliver Long, yang ditanggapi oleh Robert Reich,²⁵ bahwa prinsip-prinsip WTO disusun dalam sistematika secara arsitektur, menunjang pandangan yang mengandung tema utama, mengarah pada tujuan akhir untuk menerapkan perdagangan yang bebas dan terbuka, dengan aturan dan prosedur yang rinci, serta pengecualian prinsip-prinsip yang terkandung dalam aturan-aturan yang mudah dipahami.

Prinsip-prinsip tersebut di atas yang secara umum dituangkan antara lain dalam Artikel I, dan Artikel III WTO. Khusus bagi Negara berkembang diterapkan ketentuan Artikel XVIII. Para pakar antara lain **Sunaryati Hartono** mengatakan bahwa pengecualian yang diberikan kepada Negara berkembang, mengandung *prinsip positif discrimination*. Ketentuan Artikel XVIII mengandung patokan pemberdayaan Negara berkembang dalam

23. <http://industri.bisnis.com/read/20141008/12/263116/indonesia-as-resmi-akhi>, di akses 20 Juni 2017

24. <http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml?searchfor=Perinsip+WTO&n=&p2=&ptb=&q=&si=&ss=sub&st=hp&trs=wt&tpr=sbt&ts=1499011062953>, di akses 19 Juni 2017

25. Robert Reich, *The Work of Nations*, Vintage Books, New York, 1995, 21.

memasuki pasar bebas, yaitu bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip di atas bisa dikesampingkan oleh Negara berkembang dalam jangka waktu tertentu.

Manfaat pelaksanaan WTO bagi Negara berkembang, apabila dapat meningkatkan kinerja, khususnya bagi Indonesia adalah dapat menjamin terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dan perdagangan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya dunia. Ditegaskan pula bahwa dengan memanfaatkan sumber daya dunia yang optimal maka akan tercipta pembangunan yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan hidup.

Hambatannya bagi negara berkembang

Dalam pelaksanaannya negara berkembang mengalami berbagai hambatan, antara lain kurangnya komitmen pemerintah dalam meningkatkan dunia usaha akibat mengalami masalah dalam pembangunan, ditambah dengan kurangnya kesiapan sumber daya manusia, baik pengusaha, kalangan profesional, juga pejabat pemerintah. Hasil penelitian pakar hukum internasional, antara lain Oliver Long,²⁶ bahwa akibat dari kurangnya kemampuan dunia usaha untuk bersaing secara internasional, kurangnya kemampuan dalam kapasitas manajerial yang ada pada dunia usaha dan instansi pemerintah yang mengatur masalah perdagangan, dan disiplin serta keterampilan sumber daya manusia di negara berkembang, juga kurangnya komitmen dalam kebijakan makro-ekonomi. (lebih baik di *break down* satu-satu, lalu dibahas) hambatan dalam penetapan tarif perdagangan dan subsidi.

Kurangnya kemampuan negara berkembang yang dikemukakan di atas menimbulkan hambatan dalam menerapkan aturan-aturan yang diberikan WTO. Keadaan itu dapat dilihat misalnya larangan terhadap Restriksi Kuantitatif yang dianggap penting karena pada saat didirikannya GATT sejak awal merupakan hambatan yang sangat sering ditemui sebagai warisan dari zaman depresi, tahun 1930-an, dan oleh karena itu semakin ditingkatkan perundingannya. Misalnya produk dalam bidang pertanian, tekstil, baja, dan barang industri yang mempunyai arti penting bagi negara berkembang.

Perkecualian yang diperbolehkan²⁷, apabila suatu negara mengalami masalah neraca pembayaran sesuai dengan aturan dalam Artikel XII. Namun demikian pengecualian tersebut tidak boleh melampaui batas waktu yang diperlukan dalam mengatasi masalah neraca pembayaran itu. Pengecualian permasalahan neraca pembayaran ini diperluas,²⁸ berkaitan dengan dibolehkannya melakukan restriksi kuantitatif dalam hal mencegah mengecilnya cadangan devisa yang dimiliki akibat peningkatan impor dalam program pembangunan atau peningkatan produksi dalam negeri. Pengecualian ini tidak dengan sendirinya berlaku kecuali dikonsultasikan secara berkala dan setelah memperoleh rekomendasi dari *Council of Representatives* dari WTO.

Di Indonesia sering terjadi hambatan, disamping pelanggaran aturan WTO, juga dalam melaksanakan proses tersebut, misalnya dalam memperoleh data penunjang yang terjadi pada praktek untuk dijadikan bahan pertimbangan. Data tersebut antara

26. Oliver Long, *Law and Its Limitations in GATT Multilateral Trade System*, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1987, Hlm. 17.

27. Artikel XII WTO sebagai dasar pelaksanaan pengecualian yang diberikan kepada negara berkembang dalam mengalami masalah keuangan.

28. Perluasan pengecualian bagi negara berkembang sebagai akibat mengalami masalah dalam mengatasi masalah ditentukan dalam Artikel XVIII

lain tentang keadaan ekonomi dalam negeri, bahkan untuk masalah yang terkait langsung dengan usahanyapun kurang memperoleh respons dari para pengusaha. Hal ini menunjukkan adanya budaya masa bodoh, tidak berkeinginan memperluas konsekuensi yang terjadi dalam masalah usahanya. Dalam kehidupan masyarakat negara berkembang pengusaha yang mengalami masalah kurang mempunyai niat untuk menyelesaikannya, walaupun sudah tersedia ahli dari WTO dan ditangani oleh pemerintah dalam hubungannya dengan permasalahan yang dialami dengan mitra dagangnya.²⁹

Keadaan di atas merupakan masalah internal yang menambah hambatan bagi negara berkembang dalam melaksanakan ketentuan WTO. Misi WTO dalam melancarkan perdagangan antar negara untuk menghilangkan hambatan terutama di bidang pengenaan tarif masih terus mengalami hambatan sebagai akibat keadaan ekonomi negara anggota yang tidak sama antara negara maju dan negara berkembang, walaupun sudah dilakukan usaha melalui penerapan keadilan berusaha.

Analisis Fungsi Dan Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang Khususnya Indonesia

Perdagangan antarnegara saat ini didasari pandangan Teori Modern Dalam Perdagangan Internasional yang dikemukakan pertama kali oleh Bertil Ohlin,³⁰ atas dasar pandangan gurunya Eli Heckscher, yang dikenal dengan Teori Heckscher-Ohlin atau teori H-O. Menurut teori H-O, Perdagangan internasional terjadi disebabkan perbedaan *opportunity cost* suatu produk antara satu negara dengan negara lain, pertukaran dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam jumlah proporsi faktor produksi yang dimiliki (*factor endowment*)

masing-masing negara. Negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak/murah dalam memproduksi akan melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barangnya. Sebaliknya, negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka/mahal.³¹ Misalnya negara Indonesia memiliki tenaga kerja (TK) yang relatif besar, maka Indonesia akan berspesialisasi pada produksi barang-barang yang relatif padat tenaga kerja (*labor intensive*) dan mengekspornya. Jepang memiliki relatif banyak modal (K), maka negara Jepang akan berspesialisasi menghasilkan barang yang padat modal (*capital intensive*) dan kemudian mengekspornya ke negara lain.

Teori ini muncul pertama kali pada pertengahan abad ke 19 hingga awal abad ke 20. Pada saat itu Eropa menguasai perdagangan yang melewati batas wilayahnya, yang kemudian diikuti oleh Amerika Serikat, Amerika Latin, Afrika, Asia, Australia, dan Selandia Baru. Menurut H-O bahwa perdagangan internasional sesungguhnya hampir sama dengan perdagangan antara daerah, hanya berbeda dalam jaraknya. H-O tidak sependapat dengan teori klasik yang mengabaikan ongkos transpor. Barang-barang yang diperdagangkan tidak didasarkan atas keuntungan alamiah atau keuntungan yang diperkembangkan, tetapi atas dasar proporsi serta intensitas faktor-faktor produksi yang dipergunakan untuk menghasilkan barang-barang.

Menurut O-H masing-masing negara memiliki faktor-faktor produksi neoklasik (tanah, tenaga kerja, dan modal) dalam perbandingan yang berbeda, sedangkan untuk menghasilkan suatu barang tertentu

29. Alfons Samosir, Kabid Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan, Jakarta, 20 Juni 2010

30. Bertil Ohlin. *Interregional and International Trade*, Harvard University Press Boston, Massachusetts, USA, 1933, p. 121

31. <https://vianisilv.wordpress.com/2014/10/23/teori-heckscher-ohlin-teori-h-o/>, diakses tgl 20 Juni 2017

diperlukan kombinasi faktor-faktor tertentu pula. Menurut Ohlin suatu negara sebaiknya menghasilkan barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif banyak (dalam arti murah), sehingga harga barang tersebut murah, karena ongkos produksinya murah.

Karena itu negara berkembang, seperti Indonesia yang mempunyai tenaga kerja yang berjumlah besar, dan modal sedikit jumlahnya, dapat menghasilkan dan mengekspor barang-barang yang relatif padat karya. Bagi negara maju, seperti Amerika Serikat, eropah dsbnya, dapat menghasilkan barang yang padat modal dan mengimpor barang yang padat karya. John Adams mengemukakan bahwa berdasarkan teori H-O ini, maka faktor yang menentukan barang yang akan diperdagangkan adalah perbedaan dalam hadiah alam/ *factor endowment* yang mendorong masing-masing negara melakukan spesialisasi atas dasar proporsi serta intensitas penggunaan faktor produksi sesuai dengan hadiah alam tersebut.

Dasar spsialisasi adalah proporsi faktor produksi, dan intensitas penggunaan faktor produksi sesuai dengan hadiah alam yang bertujuan untuk melakukan perdagangan demi keuntungan dari perbedaan ongkos-ongkos produksi dalam nilai uang yang menyebabkan keuntungan dalam harga barang.

Manfaat yang diperoleh dari perdagangan internasional yaitu keuntungan dari perbedaan ongkos produksi. Akibat perdagangan bagi negara yang melakukannya adalah peningkatan kemakmuran rakyat dan kemakmuran dunia karena lebih banyak barang yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pemikiran ini, maka perdagangan internasional terjadi karena

negara yang melakukannya merasakan kegunaannya. Perdagangan tersebut dapat dilakukan karena adanya kesepakatan bersama, walaupun kadangkala akibat paksaan yang terselubung. Hal itu dapat dilihat pada perdagangan yang terjadi dengan negara peminjam.

Bertitik tolak dari pandangan ini dapat dikemukakan bahwa meningkatnya ekonomi negara anggota dapat dipengaruhi oleh lancarnya perdagangan internasional. Kasus nyata pernah terjadi di Inggris. Dengan menurunnya tingkat ekonomi Inggris, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara Amerika Serikat. Menurut Hicks negara A dan B melakukan perdagangan. Seandainya ekonomi negara A berkembang sedangkan B tetap pada keadaan semula, maka apabila perkembangan ekonomi di A tersebut terjadi secara merata, kemungkinan besar keadaan tersebut akan menguntungkan negara B (teori pertumbuhan netral)³².

Keadaan ini yang menjadikan pertimbangan bagi Indonesia, dan negara berkembang lainnya seperti Filipina, Thailand, Afrika, dan negara-negara di lautan Pasifik (Suva), ikut dalam menandatangani kesepakatan WTO, yang bersifat multilateral

Kesepakatan WTO yang memiliki pengecualian bagi negara-negara berkembang/berkembang terbelakang dalam pelaksanaannya masih memerlukan persetujuan *Contracting Parties*/negara-negara anggota. Penandatanganan kesepakatan WTO berdampak pada konsekwensi pelaksanaannya dengan berbagai kewajiban, padahal bagi negara berkembang hasil produksi yang diharapkan menjadi barang ekspor tidak dapat dikelola secara efisien karena kurangnya sumber daya manusia, dan minimnya teknologi. Faktor yang menekan Indonesia sebagaimana negara berkembang

32. Soelistyo. 1996: 138; Hicks. 1953: 135-177

lainnya adalah disamping harus melaksanakan berbagai kewajiban yang diharuskan dalam WTO, juga harus membenahi pembangunan yang sedang berjalan.

Walaupun dalam prinsip perdagangan internasional antara lain perlakuan sama dan timbal balik serta pengecualian bagi Negara berkembang dalam hal-hal tertentu yang didasarkan pada asas keseimbangan yang menurut para pakar berkaitan dengan prinsip solidaritas, namun masih sulit dicapai. Prinsip solidaritas memiliki hubungan yang erat dengan kepentingan pembangunan, khususnya di negara-negara berkembang, karena perdagangan internasional merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi negara anggota untuk tujuan meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi semua bangsa.

Prinsip solidaritas sudah dikenal sejak lama sebelum diterapkannya prinsip-prinsip WTO, terdapat dalam *Charter Of Economic Right and Duties Of State*. Prinsip perlindungan kepada negara berkembang dalam WTO merupakan gambaran pelaksanaan charter ini, yaitu memberikan perlindungan kepada negara anggota, terutama negara berkembang untuk mencapai peningkatan ekonomi yang disebut *principle of "collective security for*

development", atau prinsip jaminan atau perlindungan kolektif untuk pengembangan. Para ahli mengemukakan berbagai pendapat mengenai prinsip ini, , antara lain Wil D. Verwey, (tanpa tahun: 21) bahwa:

*"Recognition of the principle of solidarity, derived from the principle of justice, would entail that hence forth deed, instead of only power, would provide the basis for entitlement, basic need superseding non-basic deed. The principle of solidarity has is the Charter of Economic Right and Duties of states been called the pricipile of "collective security for development"*³³.

Sesungguhnya konsepsi keadilan berdasarkan prinsip solidaritas ini merupakan hal yang di dalam tahun 1955 telah dikemukakan sebagai salah satu sila dari dasar sila konfrensi Asia-afrika di Bandung, yang merupakan perubahan cara pandang antara hak dan kewajiban (*right and duty*). Jika setiap negara mempunyai hak untuk merdeka tiap negara mempunyai kewajiban untuk tidak menjajah. Demikian pula, jika setiap anggota WTO mempunyai hak untuk meningkatkan kemakmuran dan standar hidup negaranya, maka setiap anggota berkewajiban untuk memberikan kesempatan kepada negara-negara lainnya untuk meraih hak tersebut.

Sejak ditandatanganinya Final act UNTAD,³⁴ pada tahun 1964, secara berturut-turut sampai diajukan resolusi tentang "Charter Of Economic Right and Duties Of State"

35

dan deklarasi tata ekonomi internasional baru³⁶ telah dikemukakan tentang prinsip-prinsip hubungan ekonomi internasional yang harus berdasarkan kedaulatan. Kewajiban penerapan asas-asas ini mempengaruhi perkembangan hukum Indonesia, dan menimbulkan suatu corak baru dalam

33. Wil D. Verwey, *WTO Development Countries and The Implication*. Harvard University Press, Boston Massachusetts, USA, P. 21

34. Final act UNCTAD, Prinsip I

35. *Charter Of Economic Right and Duties Of State*, Bab I, yang berisi antara lain Berdasarkan pula pada integritas wilayah dan kemerdekaan setiap negara; persamaan hak semua negara (berdasarkan asas kedaulatan, tidak melakukan agresi, intervensi, menerapkan keuntungan timbal balik secara adil, hidup berdampingan secara damai, memiliki hak dalam penentuan nasib sendiri, dan dalam penyelesaian sengketa secara damai, memenuhi kewajiban internasional dengan itikad baik, melindungi hak-hak asasi manusia, tidak boleh mencari hegemoni dan lingkungan pengaruh, ikut meningkatkan keadilan sosial internasional, meningkatkan kerja sama internasional dalam pembangunan, dan bebas "acces" ke dan dari laut bagi negara-negara yang tidak berpantai, sesuai dengan prinsip-prinsip di atas.

pembentukan hukum. Saat unsur asing masuk dalam suatu bidang usaha, berarti hukum yang mengaturnya harus mengandung prinsip *non-discrimination*. Langkah yang perlu dilakukan pemerintah, adalah hukum yang mengatur pemanfaatan investasi asing bermitra dengan usaha nasional dalam bidang-bidang tertentu dengan persyaratan untuk melindungi usaha masyarakat yang pada umumnya masih bersifat tradisional.

Berkaitan dengan ini yang menjadi persoalan adalah dalam melindungi perekonomian nasional, negara sebagai pemegang kedaulatan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum internasional. Kedaulatan negara tidak hanya merupakan suatu konsep internal tentang kekuasaan tertinggi dalam suatu masyarakat manusia yang terorganisir yang disebut negara, yang diakui oleh hukum internasional, khususnya dalam fungsinya mengatur pemerintahannya dan melakukan perlindungan kegiatan ekonomi melalui kebijakan perdagangan luar negeri. Dalam kenyataannya kekuasaan negara tersebut dibatasi.

Mochtar Kusumaatmadja, mengatakan mengenai hal ini, bahwa kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung pengertian dalam dua pembatasan penting dalam dirinya sendiri.³⁷ *Pertama*, kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu; dan *Kedua*, kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan suatu negara lain dimulai.

Ketaatan negara terhadap hukum internasional yang dikemukakan berbagai ahli dalam tulisan berdasarkan teori, antara lain Mochtar Kusumaatmadja, mengatakan mengandung kekurangan, dan kelebihan³⁸.

Untuk menjadi landasan teoritis berkaitan dengan perdagangan internasional yang dilihat pendekatan praktis yang dikemukakan Louis Henkin, yaitu:

*"Like individuals, states have personhood, will' the ability to decide to agree. State have rights (implying reciprocal duties) State has the right to life to continue to exist. It has the right to liberty and the pursuit of happiness, including internal economic, the right to be let a lone political independence), and a right to property (including territorial integrity) To secure these rights state enter a social contract agreeing to be governed by norms and institutions. These derive their legitimacy from the consent of the governed. State are subject only to law to which they consented, but state can consent to any law....."*³⁹

("Sebagaimana individu, negara memiliki sifat", ingin menentukan dan menyetujui. Negara memiliki hak (saling menerapkan Kewajiban), hidup sejahtera, termasuk Hak untuk kemerdekaan dan Kesejahteraan, yang yang tercakup kesejahteraan ekonomi nasional. Hak untuk mandiri (merdeka), dan hak untuk menikmati kemakmuran (kesatuan/ keutuhan). Untuk mencapai hak-hak ini Negara melalui persetujuan sosial menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan norma yang didasarkan pada institusi. Perolehan legitimasi tersebut sesuai dengan aturan. Negara sebagai obyek dalam hukum melakukan kegiatannya berdasarkan hukum, dan dapat pula membentuk hukum).

Kepatuhan terhadap hukum internasional dikatakan oleh **Grotius** sebagai pemberian alam untuk mencapai kedamaian.⁴⁰ Namun

36. Resolusi Majelis Umum PBB No. 301.

37. Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Binacipta Jakarta, 1990, Hlm.13.

38. Mochtar Kusumaatmadja,Op Cit, Hhlm. 32-38

39. Louis Henkin, The Mithology of Sovereignty, ASIL BULLETIN, Nomor 1, Mei, 1994

40. Pendapat Grotius dapat ditemukan dalam Rousce Pound, Op.cit., hlm. 23

demikian kepentingan pribadi jangan diganggu. Apakah penerapan hukum internasional ini akan menguntungkan atau merugikan negara berkembang perlu diteliti lebih jauh, terutama aturan WTO yang mempengaruhi hukum ekonomi nasional. Negara sebagai organisasi tertinggi dari bangsa diberi kekuasaan untuk mengatur segalanya, Atas dasar kedudukannya tersebut, negara memiliki kewenangan untuk membuat peraturan hukum yang melindungi masyarakatnya⁴¹

Kewenangan negara dalam membentuk hukum dikemukakan oleh Notonagoro sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan negara, yang secara teoritis dikemukakan oleh Van Vollenhoven, tentang negara sebagai organisasi tertinggi dari bangsa diberi kekuasaan untuk mengatur segalanya, dalam kedudukannya tersebut, memiliki kewenangan untuk membuat peraturan hukum.⁴²

Kekuasaan tersebut merupakan salah satu kewenangan Negara yang tidak tanpa batas (*postestas legibus omnibus soluta*). Yudha B. Ardhiwisastra,⁴³ mengatakan bahwa ada beberapa ketentuan hukum yang mengikat dirinya, seperti hukum alam, dan hukum Tuhan (*leges naturae et divinae*) serta hukum yang bersifat universal yang terdapat pada semua bangsa yang dinamakan *leges imperii*, namun dibatasi oleh kewenangan negara yang diatur dalam hukum nasional. Di Indonesia kewenangan Negara tersebut dituangkan dalam UUD.⁴⁴ UUD 45 memberikan kewenangan kepada Negara untuk memberdayakan usaha nasional demi kesejahteraan. Keadilan berusaha dikemukakan oleh Aristoteles sebagai hak yang harus diberikan kepada orang apa yang

merupakan bagiannya sudah dianut dalam cita bangsa Indonesia dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 45, yaitu prinsip demokratisasi usaha yang dikatakan oleh Notonagoro sebagai kesempatan yang sama dalam memperoleh hak berbisnis.

PENUTUP

Kesimpulan

Fungsi WTO bagi negara berkembang: *Pertama*, sebagai suatu perangkat ketentuan (aturan) multilateral yang mengatur tindak tanduk perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan; *Kedua*, sebagai suatu forum (wadah) perundingan perdagangan. *Ketiga* sebagai suatu "pengadilan" internasional dimana para anggotanya menyelesaikan sengketa dagangnya dengan anggota-anggota GATT lainnya. Sedangkan manfaat WTO bagi Negara berkembang adalah dapat meningkatkan kinerja, khususnya bagi Indonesia dapat menjamin terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dan perdagangan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya dunia. Sementara itu terdapat hambatan, antara lain kurangnya komitmen pemerintah dalam meningkatkan dunia usaha akibat mengalami masalah dalam pembangunan, ditambah dengan kurangnya kesiapan sumber daya manusia, baik pengusaha, kalangan profesional, maupun pejabat pemerintah.

Saran

Disarankan perlu harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

41. Notonagoro, Politik Hukum Dan Pembangunan Agraria Di Indonesia, Bina Aksara Jakarta, 1984, Hlm. 99.

42. Notonagoro, opcit, 99

43. Yudha B Ardhiwisastra. Imunitas Kedaulatan Negara Di Forum Pengadilan Asing. Alumni, Bandung, 1999, Hlm 30.

44. Yudha B Ardhiwisastra, opcit, 30

DAFTAR PUSTAKA

- Bismar Nasutin, Hukum kegiatan Ekonomi, Books Terrace & Library, Bandung, 2009
- Elswick, Linda & Foster, The Hunger and Agriculture Debate; A Human Bridge Between Roma, Qatar, and South Africa, Uned Forum, Vol.2 Issue, vi Nov, Sydney, Australia, 2004
- Forum WTO Indonesia, Peta Sebaran FTAs-RTAs 2005, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Tahun II Nomor 2, Okt-Des 2004.
- Huala, Adolf. Hukum Perdagangan Internasional, Raja Grafindo Persada, 2005
- Hartel, Hoekman & Will, Developing Countries and a New Negotiations. The World Bank Research Observer, Volume Spring, Number 1, Harvard University, 2001
- Hoekman & Kostecki, The Political Economy of the World Trading System, The WTO and Beyond, Second Edition, Oxford University Press, New York, 2001
- Jur Udin silalahi dkk, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perlindungan Industri Dalam Negeri (UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian), Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011
- Kartadjumena, WTO dan Implementasi Dalam Perdagangan Internasional Dan WTO, UI Press, Jakarta, 2000.
- Konferensi Tingkat Menteri, Deklarasi Doha Dan Trade Negotiations Commitee, Departemen Luar Negeri, Jakarta, 2001
- Mochamad Koesnoe, Pancasila, UUD 45, Dan Prinsip Demokratisasi, Identitas Hukum Nasional, UII Press, 1997
- Mochtar Kusumaatmadja, Dasar-Dasar Hukum Internasional, Bina Cipta, Bandung, 1989.
- Notonagoro, Politik Hukum Dan Pembangunan Agraria Di Indonesia, Bina Aksara Jakarta, 1984
- Perkembangan Putaran Perundingan Doha Pasca Cancun, Departemen Luar Negeri, 2002
- Sayu Oka Widani, Agriculture, WTO, How It Effects Food Security of the Developing Countries, University of Technology Sydney, Sydney, 2004.
- Sekilas WTO, Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri, Edisi Ketiga, Jakarta 2004.
- Steinberg, RH & Josling, When the Peace Ends: The Vulnerability of EC and US Agriculture subsidies to WTO Legal Challenges, Journal of International Economic Law Vol.2 (6), Online.
- Sunaryati Hartono, Pembinaan Hukum Dalam Era Globalisasi, Bina Cipta, Bandung, 1989
- Yudha B Ardhiwisastro. *Imunitas Kedaulatan Negara Di Forum Pengadilan Asing*. Alumni, Bandung, 1999
- WTO, GATT 1994, dan Perkembangannya, Harvard University Press, Boston USA, 2001
- Biro Hubungan Masyarakat (27 December 1999). "Keputusan Badan Banding Wto Atas Sengketa Dagang Produk Alas Kaki Antara Argentina Dengan Indonesia". **Ministry of Industry and Trade - Republic of Indonesia**. Diakses tanggal 18 Mei 2017.

Internet

- http://www.baubaupos.com/page.php?kat=10&id_berita=1104,
- https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/wto_agree_01_e.htm,
- Argentina — Safeguard Measures on Imports of Footwear". **WTO**. 24 February 2010.
- <http://industri.bisnis.com/read/20141008/12/263116/indonesia-as-resmi-akhi>